



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 081/VIII/KIBANTEN-PS/2022

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 081/VIII/KIBANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Perangkap

Alamat : Jl. Kayawan 2 Nomor 26 D Karang Tengah, Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama : SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Hidup Baru No. 31 Serua, Ciputat Kota Tangerang Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 29 Agustus 2022, dan selanjutnya diregister pada 31 Agustus 2022 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 081/VIII/KIBANTEN-PS/2022.

### Kronologi

[2.2] Pada Tanggal 13 Juli 2022, Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi Publik Ke PPID SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan yang dikirimkan melalui jasa Pengiriman dan diterima pada Tanggal 27 Juli 2022. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut :

1. Rincian Jenis Alokasi Anggaran Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2019, 2020, dan 2021 di SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan serta dokumen pendukungnya.
2. Rincian jumlah siswa di penerimaan anak didik baru 2019, 2020 dan 2021 diluar daya tampung melalui sistem Zonasi dan Prestasi, dan Afirmasi, berikut nama, asal sekolah dan alasan diterima.
3. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerimaan siswa baru melalui zonasi dan prestasu juga afirmasi.
4. Rencana alokasi anggaran tahun 2022/2023 ( Jenis kegiatan, RAB, dan Dokumen pendukungnya).
5. Berapa jumlah pungutan biaya pendidikan ( iuran bulanan, pendaftaran siswa baru, pendaftaran ulang, seragam dan buku siswa)
6. Biaya setiap kegiatan online baik belajar mengajar atau ekstrakurikuler, dan kegiatan diluar itu di sekolah SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan.

[2.3] Pada Tanggal 10 Agustus 2022 Pemohon mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan dan diterima pada pada hari yang sama.

[2.4] Pada Tanggal 29 Agustus 2022 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten melalui Email.

[2.5] Pda Tanggal 31 Agustus 2022 Permohonan di Register

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.6] Pemohon tidak mendapat tanggapan atas keberatan

### **Petitum**

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 241/IX/KIPBANTEN-RLS/2022 dan kepada Termohon Nomor: 242/IX/KIPBANTEN-RLS/2022 tertanggal 2 November 2022 untuk hadir pada hari Selasa, 8 November 2022 Pukul 10 : 00 Wib dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Selasa, 8 November 2022 dengan agenda Pemeriksaan Awal, Pemohon tidak hadir di persidangan. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa Panitera telah Memanggil kembali Pemohon secara patut melalui surat panggilan Nomor: 252/X/KIPBANTEN-RLS/2022 dan Memanggil kembali Termohon melalui surat panggilan tertanggal 10 November 2022 untuk hadir pada hari Selasa, 15 November 2022 Pukul 10.00 Wib dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.6] Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Selasa, 15 November 2022 dengan Agenda Pemeriksaan Awal Kedua Pemohon tidak hadir di persidangan.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

[3.9] Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik Menyatakan bahwa:

“Alasan ketidakhadiran diberitahukan oleh pemohon dan/atau Kuasanya sebelum sidang dimulai dan dinilai kelayakannya oleh Majelis Komisioner didalam Persidangan”.

[3.10] Menimbang berdasarkan paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.9] maka Majelis Komisioner menilai bahwa alasan ketidakhadiran Pemohon tidak dapat diterima dan berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka Permohonan dinyatakan gugur.


#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 081/VIII/KIBANTEN-PS/2022 gugur; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Lutfi selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Toni Anwar Mahmud masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 15 November 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Resti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis  
  
(Lutfi)

Anggota Majelis

  
(Nana Subana)

Anggota Majelis

  
(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti  
  
(Resti Emilia Ferdian)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 15 November 2022



Panitera Pengganti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Resti Emilia Ferdian'.

(Resti Emilia Ferdian)

SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten